



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tenaga kontrak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 dan tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi proses dan mekanisme pengangkatan tenaga kontrak, sehingga Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 dipandang perlu untuk dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 20);
- b. Nomor 63 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 63);

Diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengangkatan tenaga kontrak sebagai berikut :
 - a. Batas usia yang dapat diterima sebagai Tenaga Kontrak adalah serendah-rendahnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 40 tahun;
 - b. Pendidikan serendah-rendahnya setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat; dan
 - c. dihapus
- (2) Kebutuhan tenaga kontrak yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan formasi yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Tabanan.
- (3) Pengangkatan tenaga kontrak dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan dan dilakukan melalui proses seleksi.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 7